



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 6A /M.PPN/HK/01/2010
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PELAKSANA KEBIJAKAN
PEMBERANTASAN KORUPSI**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan keseriusan Pemerintah Indonesia dalam memberantas korupsi telah dilakukan ratifikasi terhadap Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi Tahun 2003;
 - b. bahwa dalam rangka menjamin efektivitas, efisiensi dan kelancaran pelaksanaan Konvensi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan sinkronisasi dan koordinasi penyusunan strategi besar dalam rangka Implementasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi Tahun 2003;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim Koordinasi Pelaksana Kebijakan Pemberantasan Korupsi;
 - d. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Pelaksana Kebijakan Pemberantasan Korupsi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5075);
 2. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor

72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);

3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
4. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 004/M.PPN/09/2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) Kegiatan di Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.003/M.PPN/09/2008;
6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:



- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PELAKSANA KEBIJAKAN PEMBERANTASAN KORUPSI.**
- PERTAMA** : Membentuk Tim Koordinasi Pelaksana Kebijakan Pemberantasan Korupsi, untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi Pelaksana Kebijakan Pemberantasan Korupsi dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Koordinasi Pelaksana Kebijakan Pemberantasan Korupsi terdiri atas Tim Pengarah, Tim Teknis/Tim Pelaksana, dan Sekretariat.
- KETIGA** : Tim Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.

KEEMPAT : ...

- KEEMPAT : Tim Teknis/Tim Pelaksana bertugas:
- a. menyusun jadwal dan rencana kerja kegiatan Tim Koordinasi Pelaksana Kebijakan Pemberantasan Korupsi, yang sejalan dengan Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi (Stranas PK) 2010-2025;
 - b. membentuk sistem koordinasi dan konsultasi pelaksanaan kebijakan pemberantasan korupsi sesuai dengan Stranas PK 2010-2025;
 - c. melakukan koordinasi pelaksanaan kebijakan sesuai dengan Stranas PK 2010-2025 dengan instansi terkait, unsur masyarakat, unsur kelompok ahli, dan organisasi kemasyarakatan;
 - d. melakukan inventarisasi terhadap pelaksanaan, kendala, dan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam rangka pelaksanaan Stranas PK pada instansi/lembaga masing-masing anggota Tim Koordinasi Pelaksana Kebijakan Pemberantasan Korupsi;
 - e. menyusun sistem pelaporan pencegahan dan pemberantasan korupsi sesuai dengan UNCAC sebagai bahan pembahasan dalam Konferensi Negara-Negara Pihak pada Konvensi PBB Anti Korupsi Tahun 2003 (*Conference of the State Parties to the Convention*);
 - f. menyusun sistem penyuluhan yang bersifat komprehensif dan berkesinambungan dalam kerangka membangun persepsi dan komitmen yang sinergis terhadap Implementasi Konvensi PBB Anti Korupsi Tahun 2003 di Indonesia, dan dalam kaitan kerjasama internasional;
 - g. memfasilitasi dan asistensi kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Propinsi, Kabupaten/Kota dalam pengembangan dan penyusunan Rencana Aksi Instansi Pemberantasan Korupsi (RAI-PK) dan Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD-PK);
 - h. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melalui Ketua Tim Pengarah.
- KELIMA : Sekretariat bertugas :
- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Teknis/Tim Pelaksana dalam pelaksanaan kegiatan Tim Koordinasi Pelaksana Kebijakan Pemberantasan Korupsi;
 - b. melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan.
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi Pelaksana Kebijakan Pemberantasan Korupsi bertanggung jawab kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Pelaksana Kebijakan Pemberantasan Korupsi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2010.
- KEDELAPAN : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.24/M.PPN/HK/01/2009 tentang Tim Penyempurnaan Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi Tahun 2009 dan Implementasi Konvensi PBB Anti Korupsi Tahun 2003, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- KESEMBILAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Januari 2010

 MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL, 



ARMIDA S. ALISJAHBANA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Luar Negeri;
4. Menteri Hukum dan HAM;
5. Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi;
6. Jaksa Agung;
7. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
8. Kepala PPATK;
9. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;
10. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
11. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
12. Sekretaris Menteri Negara PPN/Sestama Bappenas;
13. Inspektur Utama, Bappenas;
14. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana, Bappenas;
15. Kepala Biro Hukum, Bappenas;
16. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Deputy Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan, Bappenas;
17. Yang bersangkutan.